



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 907/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Lusiadi
2. Tempat lahir : Sumur Bor
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 23 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Sumur Bor Desa Tebing Tinggi
Kec.Padang TualangKab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irwan Syahputra
2. Tempat lahir : Sawit Seberang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 8 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Vak XVIII Desa Mekar Sawit Kec. Sawit
Seberang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 907/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 5 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 907/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 6 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Perkara Nomor 907/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. LUSIADI dan terdakwa II. IRWAN SYAHPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. LUSIADI dan terdakwa II. IRWAN SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua sedang;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa bakaran narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah mancis,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa I. LUSIADI dan terdakwa II. IRWAN SYAHPUTRA pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 20.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan Juli dalam tahun 2018 bertempat di Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Perkara Nomor 907/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa I. LUSIADI dan terdakwa II. IRWAN SYAHPUTRA yang sedang berada di Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan bertemu dengan ONCEL (DPO), kemudian ONCEL (DPO) menawarkan sabu kepada terdakwa I. LUSIADI dan terdakwa II. IRWAN SYAHPUTRA, lalu Terdakwa I berkata "aku gak ada duit aku ada Cuma Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa II berkata "ini aku ada uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa I memberikan uang terdakwa I. LUSIADI dan terdakwa II. IRWAN SYAHPUTRA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ONCEL (DPO), kemudian ONCEL (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua sedang, lalu terdakwa I berkata " pakainya dimana" lalu ONCEL (DPO) berkata "pakainya dikamar belakang aja", kemudian terdakwa I. LUSIADI dan terdakwa II. IRWAN SYAHPUTRA langsung menuju kamar belakang dan menggunakan sabu tersebut bersama-sama;

Selanjutnya saksi JUNAIDI bersama-sama dengan saksi BAGIONO dan saksi ERWIN P. SIMAMORA (Petugas Kepolisian Sat. Narkoba Polres Langkat) mendapat informasi bahwa di Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat ada seorang yang memiliki dan menyimpan sabu-sabu, kemudian para saksi langsung menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 20.10 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berada didalam kamar sebuah rumah, dan saat dilakukan pengeledahan para saksi menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat bekas bakaran sabu dan 2 (dua) buah mancis tepat dihadapan terdakwa I. LUSIADI dan terdakwa II. IRWAN SYAHPUTRA, dan saat ditanyai terdakwa I. LUSIADI dan terdakwa II. IRWAN SYAHPUTRA mengakui bahwa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat bekas bakaran sabu tersebut adalah milik terdakwa I. LUSIADI dan terdakwa II. IRWAN SYAHPUTRA dan terdakwa I. LUSIADI dan terdakwa II. IRWAN SYAHPUTRA tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk di proses hukum;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 7227/NNF/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN,M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa: 1

Halaman 3 dari 16 Perkara Nomor 907/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. LUSIADI, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. IRWAN SYAHPUTRA, 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram milik tersangka An. LUSIADI dan IRWAN SYAHPUTRA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. LUSIADI dan terdakwa II. IRWAN SYAHPUTRA pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 20.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan Juli dalam tahun 2018 bertempat di Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa I. LUSIADI dan terdakwa II. IRWAN SYAHPUTRA yang sedang berada di Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan bertemu dengan ONCEL (DPO), kemudian ONCEL (DPO) menawarkan sabu kepada terdakwa I. LUSIADI dan terdakwa II. IRWAN SYAHPUTRA, lalu Terdakwa I berkata "aku gak ada duit aku ada Cuma Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa II berkata "ini aku ada uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa I memberikan uang terdakwa I. LUSIADI dan terdakwa II. IRWAN SYAHPUTRA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ONCEL (DPO), kemudian ONCEL (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua sedang, lalu terdakwa I berkata " pakainya dimana" lalu ONCEL (DPO) berkata "pakainya dikamar belakang aja", kemudian terdakwa I. LUSIADI dan terdakwa II. IRWAN SYAHPUTRA langsung menuju kamar belakang dan menggunakan sabu tersebut bersama-sama;

Halaman 4 dari 16 Perkara Nomor 907/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi JUNAIDI bersama-sama dengan saksi BAGIONO dan saksi ERWIN P. SIMAMORA (Petugas Kepolisian Sat. Narkoba Polres Langkat) mendapat informasi bahwa di Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat ada seorang yang memiliki dan menyimpan sabu-sabu, kemudian para saksi langsung menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 20.10 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berada didalam kamar sebuah rumah, dan saat dilakukan penggeledahan para saksi menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat bekas bakaran sabu dan 2 (dua) buah mancis tepat dihadapan terdakwa I. LUSIADI dan terdakwa II. IRWAN SYAHPUTRA, dan saat ditanyai terdakwa I. LUSIADI dan terdakwa II. IRWAN SYAHPUTRA mengakui bahwa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat bekas bakaran sabu tersebut adalah milik terdakwa I. LUSIADI dan terdakwa II. IRWAN SYAHPUTRA dan terdakwa I. LUSIADI dan terdakwa II. IRWAN SYAHPUTRA tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk di proses hukum;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 7227/NNF/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. LUSIADI, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. IRWAN SYAHPUTRA, 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram milik tersangka An. LUSIADI dan IRWAN SYAHPUTRA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erwin P. Simamora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Perkara Nomor 907/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 20.10 Wib di Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, saksi bersama saksi Junaidi dan saksi Bagiono telah menangkap para Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat ada yang memiliki narkoba jenis shabu-shabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke lokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya;
 - Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan kepada para Terdakwa yang sedang berada didalam kamar sebuah rumah, dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu kemudian para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua sedang, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa bakaran narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut para Terdakwa peroleh dari Ocel (DPO);
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Bagiono, dibacakan keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 20.10 Wib di Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, saksi bersama saksi Junaidi dan saksi Erwin P. Simamora telah menangkap para Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat

Halaman 6 dari 16 Perkara Nomor 907/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada yang memiliki narkoba jenis shabu-shabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke lokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan kepada para Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar sebuah rumah, dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu kemudian para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua sedang, 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut para Terdakwa peroleh dari Oncel (DPO);
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lusiadi

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 20.10 Wib di Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Terdakwa bersama Terdakwa Irwan Syahputra ditangkap karena memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa bersama Terdakwa Irwan Syahputra sedang berada di dalam sebuah rumah kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dimana ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari tangan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Oncel (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua sedang, 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan sabu sudah 2 (dua) kali;

Halaman 7 dari 16 Perkara Nomor 907/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Irwan Syahputra

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 20.10 Wib di Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Terdakwa bersama Terdakwa Lusiadi ditangkap karena memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa bersama Terdakwa Lusiadi sedang berada di dalam sebuah rumah kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dimana ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari tangan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Ocel (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua sedang, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa bakaran narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua sedang, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa bakaran narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 20.10 Wib di Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab.

Halaman 8 dari 16 Perkara Nomor 907/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, para Terdakwa ditangkap karena memakai narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar awalnya saat para Terdakwa sedang berada di dalam sebuah rumah kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dimana ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari tangan para Terdakwa;
- Bahwa benar para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Oncel (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua sedang, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa bakaran narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa benar para Terdakwa menggunakan sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; -

Halaman 9 dari 16 Perkara Nomor 907/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa para Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Terdakwa Lusiadi bersama Terdakwa Irwan Syahputra dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa para Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 20.10 Wib di Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, para Terdakwa ditangkap karena memakai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saat para Terdakwa sedang berada di dalam sebuah rumah kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dimana ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dari tangan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Oncel (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua sedang, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa bakaran narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Oncel (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dipergunakan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 7227/NNF/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang

Halaman 11 dari 16 Perkara Nomor 907/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan menyimpulkan bahwa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. LUSIADI, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. IRWAN SYAHPUTRA, 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram milik tersangka An. LUSIADI dan IRWAN SYAHPUTRA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 20.10 Wib di Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat saat para Terdakwa telah selesai memakai narkotika jenis sabu-

Halaman 12 dari 16 Perkara Nomor 907/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu disebuah rumah dimana ditemukan dari para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua sedang, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa bakaran narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis dan para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Oncel (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak/ belum ketergantungan terhadap Narkoba dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan para Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Perkara Nomor 907/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri para Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua sedang, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa bakaran narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua sedang, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa bakaran narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Pasal 193 (1) KUHP dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Lusiadi dan Terdakwa 2. Irwan Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua sedang,
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa bakaran narkoba jenis sabu,
 - 2 (dua) buah mancis,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bor Bor Pasaribu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rifai, S.H.

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH

Panitera Pengganti,

Bor Bor Pasaribu, SH